

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian Empiris

Metodologi penelitian di dalam karya ilmiah atau penulisan skripsi wajib digunakan. Karena setiap karya ilmiah yang diteliti ataupun dikaji pasti menggunakan metode untuk menganalisis suatu permasalahan yang teliti. Penelitian merupakan suatu Cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:1). Ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berdasarkan suatu sistem, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sunggono, 2015:38). Didalam hal ini, perlu dilaksanakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gereja yang bersangkutan.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah peranan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* dan Kendala yang di hadapi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bareleng). Untuk itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada tiga (3), yaitu (Soekanto, 2014:52):

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian dan Bab VII Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang dibahas, makalah, artikel,

jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis disamping adanya sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penelitian ini yaitu karya ilmiah dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi penulis mengenai **Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang*)**.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dari seseorang atau lebih dengan cara tanya jawab antara penulis dengan responden. Responden tersebut adalah pihak kepolisian yang menangani kasus perjudian *online*.

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan atau observasi sebagai metode pengumpulan data mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan wawancara (Sugiyono, 2010:203). Pengamatan diperlakukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah

mencatat perilaku (hukum) sebagai mana terjadi di dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila diresponen yang diamati tidak terlalu besar. penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi Di Kepolisian Resor Kota Barelang.

4. Studi kepustakaan

Tahapan studi kepustakaan yang penulis pakai yaitu mencari landasan teoritis dari permasalahan peneliti sehingga peneliti yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* (Sunggono, 2015:112). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dalam penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif yang berupa uraian kata-kata atau kalimat yang tersusun secara sistematis tanpa menggunakan angka-angka seperti pada penelitian metode penelitian kuantitatif. Dengan permasalahan yang penulis angkat, maka studi kepustakaan yang penulis gunakan adalah meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Judi *online* Di Resor Kota Barelang.

3.3.3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti angkat yaitu **Peranan Penyelidik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online (*Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang*)**. Maka lokasi penelitian pada penelitian ini ialah Di Kepolisian Resor Kota Barelang.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dimana data di peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam

(tringulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2010:333).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif data yang diperoleh adalah data deskriptif. Deskriptif yaitu apa yang telah di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dikaitkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.4. Penelitian Yang Terdahulu

3.4.1. Berdasarkan Penelitian (Adli, 2015). Dalam Jurnal “Jom Fisip Vol.2 Nomor 2”

Program Pascasarjana Universitas Riau.”**Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau)**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku judi *online* di kalangan mahasiswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian yang di peroleh bahwa perilaku judi *online* di kalangan mahasiswa yaitu disebabkan faktor longgarnya kontrol dari orang tua, faktor keuntungan, dan hiburan. Serta dampak dari judi *online* ini yaitu dampak kesehatan, menurunkan semangat belajar, ekonomi, kepribadian, dan perilaku menyimpang seperti berbohong, mengadaikan barang serta dampak positifnya ialah sebagai hiburan.

3.4.2. Berdasarkan Penelitian (Zuhrohman, 2016). Dalam Jurnal “*Journal of Educational Social Studies*” Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.” **Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)**”. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis remaja melakukan judi *online*, tanggapan keluarga terhadap remaja pelaku judi *online*, dampak judi *online* terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa judi *online* berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja. Diantaranya adalah melemahnya nilai material, yaitu ketika remaja mengalami kekalahan bermain judi *online*, uang mereka habis. Nilai vital, yaitu saat kalah bermain judi *online*, tindakan remaja menggadaikan barang yang mereka miliki. Serta nilai kerohanian yaitu ketika remaja menang bermain judi *online* remaja gunakan untuk mabuk-mabukan.

3.4.3. Berdasarkan Penelitian (Hardiansyah, 2016). Dalam Jurnal “JOM FISIP Vol.3 Nomor 1” Program Pascasarjana Universitas Riau.” **Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet Di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)**”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana aktivitas pemain judi *online* dikalangan pelajar dan mahasiswa, serta bagaimana mereka memilih jenis judi *online*. Permainan judi *online* dalam penelitian ini

sperti, judi bola, judi poker dan domino 99 (kiu-kiu). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif.

3.4.4. Berdasarkan Penelitian (Sitompul, 2014). Dalam Jurnal “USU Law Journal, Vol.2 Nomor 2” Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.”**Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)**”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tindak pidana judi *online* dalam pengaturan perundang-perundangan Indonesia, peran markas besar kepolisian republik indonesia dalam penanggulangan tindak pidana judi *online* ditinjau dari kebijakan kriminal dan faktor-faktor penghambat markas besar kepolisian republik indonesia dalam penanggulangan tindak pidana judi *online*.

3.4.5. Berdasarkan Penelitian (P.T.Saragih, 2018) Jurnal “USU Law Journal, Vol.6 Nomor 2” Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.”**Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** ”. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Melihat Bagaimana Pembuktian Judi *online* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik , Untuk Mengetahui Apa Hambatan Dalam Pembuktian Judi *Online* Yang Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3.4.6. Berdasarkan Penelitian (Yolanda Stepy, 2015). Dalam Jurnal “JOM FISIP Vol.3 Nomor 1” Program Pascasarjana Universitas Riau.”**Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar)**”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas judi di kalangan remaja dan pembentukan perilaku berjudi kalangan remaja Di Desa Petapahan Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian remaja Di Desa Petapahanu Jaya menggunakan olahraga billiard sebagai sarana untuk bermainan judi dimana permainan ini menggunakan kartu remi dan uang. Sedangkan pembentukan perilaku berjudi terjadi di karenakan faktor lingkungan dan teman sepermainan.